



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. FADIL BIN MUNIR;**
2. Tempat lahir : Uteun Bayu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/09 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Panda Cahaya, S.Sy, Para Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 16 Juli 2024;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FADIL BIN MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FADIL BIN MUNIR dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;Digunakan dalam perkara Terdakwa an. UMAM FALUTI BIN BAKTIAR (berkas penuntutan secara terpisah)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-14/L.1.31/Enz.2/06/2024, tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa M.FADIL BIN MUNIR bersama-sama dengan Saksi UMAM FALUTI BIN BAKTIAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gampong kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat digampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya. Saat itu secara tiba tiba Saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Sdra MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DP0/12/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2024) mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdra MIRZA (Nama Panggilan)/DPO dan mengajak terdakwa ke rumah saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR yang beralamat di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa mengikuti ajakan Saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR dan pergi ke rumah Saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR menggunakan sepeda motor milik Sdra. MIRZA (Nama

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Panggilan)/DPO. Setelah tiba di rumah saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR kemudian Saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR menanyakan kepada Terdakwa berapa Terdakwa memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra MIRZA (Nama Panggilan)/DPO dan kemudian Terdakwa menjawab pada saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa secara tunai kepada Sdra MIRZA (Nama Panggilan)/DPO dan Sdra MIRZA (Nama Panggilan)/DPO langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut kepada saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR.

- Bahwa kemudian setelah saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR menerima dan melihat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut diatas lantai dalam rumah Saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR yang beralamat di Gampong kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian Sdra MIRZA (Nama Panggilan)/DPO langsung pergi meninggalkan rumah saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR.

- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan Netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR dan kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa bersama dengan saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu Nomor: 011/IL.60064/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK.P.86363 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1213/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Yudiatnis, ST, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. FADHIL BIN MUNIR dan UMAM FALUTI BIN BAKTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M.FADIL BIN MUNIR bersama-sama dengan Saksi UMAM FALUTI BIN BAKTIAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian berdasarkan dari informasi tersebut Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya tiba di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan menuju ke sebuah rumah yang telah di curigai tersebut dan kemudian petugas Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya menghubungi Kepala Desa Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya untuk mendampingi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan rumah.
- Bahwa kemudian ketika saksi SAHLAN BIN YUSUF bersama saksi ANNAS MA'RUF selaku petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya menghampiri rumah tersebut dan melihat melalui jendela terdapat 2 (dua) orang yang sedang duduk di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR kemudian saksi SAHLAN BIN YUSUF langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berada di atas lantai di dalam rumah saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR yang beralamat di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR yang baru saja di beli dari Sdra MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DP0/12/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 18 Maret 2024) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR dan membawa Terdakwa bersama dengan saksi UMAM FALUTI Bin BAKTIAR ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu Nomor: 011/IL.60064/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK.P.86363 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1213/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Yudiatnis, ST, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. FADHIL BIN MUNIR dan UMAM FALUTI BIN BAKTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang tercantum di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bersama dengan Saksi Annas Ma'rif dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 5 (lima) orang;

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar karena telah melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar rumah yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya adalah milik Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar masih dalam satu tempat yaitu didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar di gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas lantai yang berada didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa disebuah rumah yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi, Saksi Annas Ma'ruf dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, setibanya di Gampong tersebut sekira pukul 14.00 WIB Saksi

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



bersama dengan Saksi Annas Ma'ruf langsung menuju ke sebuah rumah yang telah kami curigai tersebut, dan pada saat itu rekan Saksi yang lainnya menghubungi Kepala Desa Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan rumah, dan begitu Saksi bersama dengan Saksi Annas Ma'ruf menghampiri ke rumah tersebut dan melihat melalui jendela ada 2 (dua) orang didalamnya. Kemudian Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar. Kemudian kami menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada di atas lantai di dalam rumah tersebut. Kemudian kami menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengakui dihadapan Kami dan disaksikan oleh Kepala Desa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang sebelumnya telah dibeli pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut yang ditemukan di dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa Saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ada melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO namun tidak berhasil menemukan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO dan saksi telah memasukkan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO ke daftar pencarian orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) terkait transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan sindikat peredaran narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang berinisiatif untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng;
- Bahwa Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO masih dilakukan pencarian sampai saat ini;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO berasal dari Gampong Ulee Gle;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Annas Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang tercantum di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dengan Saksi Sahlan dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar karena telah melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar rumah yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya adalah milik Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar masih dalam satu tempat yaitu didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar di gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lantai yang berada didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa disebuah rumah yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi, Saksi Sahlan dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, setibanya di Gampong tersebut sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sahlan langsung menuju ke sebuah rumah yang telah kami curigai tersebut, dan pada saat itu rekan Saksi yang lainnya menghubungi

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Kepala Desa Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya untuk mendampingi kami melakukan penggeledahan rumah, dan begitu Saksi bersama dengan Saksi Sahlan menghampiri ke rumah tersebut dan melihat melalui jendela ada 2 (dua) orang didalamnya. Kemudian Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar. Kemudian kami menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang berada di atas lantai di dalam rumah tersebut. Kemudian kami menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengakui dihadapan Kami dan disaksikan oleh Kepala Desa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang sebelumnya telah dibeli pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut yang ditemukan di dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa Saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ada melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO namun tidak berhasil menemukan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO dan saksi telah memasukkan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO ke daftar pencarian orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) terkait transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan sindikat peredaran narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang berinisiatif untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng;
- Bahwa Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO masih dilakukan pencarian sampai saat ini;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO berasal dari Gampong Ulee Gle;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fuadi Bin Abdullah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa atau Keuchik di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 yang melantik saksi adalah Bupati Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar adalah Anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi baru selesai melaksanakan ibadah shalat jumat di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat itu saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian dan meminta mendampingi petugas sedang melakukan penggeledahan rumah, dirumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar. Kemudian Saksi langsung menuju ketempat

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan begitu saksi tiba sudah melihat Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian petugas memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang terletak diatas kursi di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan pada saat petugas memperlihatkan pada saksi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang saat itu disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar. Dan disaat petugas memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar tidak membantahnya;

- Bahwa pada saat Anggota Polisi menunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar tidak membantahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Umam Faluti Bin Baktiar merupakan warga Saksi Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya untuk Terdakwa bukan warga saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi baru selesai melaksanakan ibadah shalat jum'at dan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh petugas melalui *handphone* Saksi dan memberitahukan yang bahwa petugas telah melakukan penangkapan di di Gampong Kuta Krueng, dan saksi diminta untuk datang ke rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, setelah itu Saksi langsung menuju ke tempat rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, begitu Saksi sampai Saksi sudah melihat Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan Terdakwa telah diamankan Petugas

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Kepolisian kemudian Saksi dipanggil oleh Petugas memperlihatkan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang berada didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, dan pada saat Anggota Polisi menunjukan kepada Saksi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disaksikan sendiri oleh Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan Terdakwa tidak membantahnya tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut setelah saksi diperlihatkan sama Penyidik pembantu baru Saksi mengetahuinya berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didalam rumah tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas lantai didalam rumah Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika Saksi dan Terdakwa ditangkap adalah milik bersama Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi, terletak di atas lantai di dalam rumah Saksi lalu Anggota Polisi tersebut menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya datang Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kerumah Saksi pada saat itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO menawarkan Narkoba jenis sabu pada Saksi pada saat tersebut Saksi tidak memiliki uang kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi ketempat Terdakwa digampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, setelah Saksi berjumpa dengan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO mengajak Terdakwa ke rumah Saksi di Gampong Kuta Krueng dengan berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO setelah sampai di rumah, Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO lalu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kembali langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi meletakkan di atas lantai di dalam rumah Saksi. Setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi digampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya datang Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kerumah Saksi dan saat itu Sdr. Mirza (nama

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



panggilan)/DPO untuk menawarkan narkoba jenis sabu pada Saksi dan saat tersebut Saksi tidak memiliki uang, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi ketempat Terdakwa, di Gampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya setelah Saksi berjumpa dengan Terdakwa dirumahnya kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi di Gampong Kuta Krueng dengan berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO. Setelah sampai di rumah Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita beli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kemudian Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kembali langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, lalu setelah Saksi menerima dan melihat narkoba jenis sabu tersebut, Saksi meletakkannya diatas lantai di dalam rumah Saksi setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi. Sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa yang rencananya akan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan belum sempat Saksi mengonsumsi telah datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa didalam rumah Saksi, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram setelah itu menanyakan kepada Saksi tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut yang ditemukan dalam penangkapan Saksi dan Terdakwa

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa baru sekali ini;
- Bahwa rencananya Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO mau ikut pakai narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi dan Terdakwa, namun Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO mengatakan harus pulang kerumahnya karena mau menjemput Ibu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa Saksi lebih dahulu kenal dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO daripada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun ketika Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO masih tinggal di Gampong Kuta Krueng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa bantu jualan Ayah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal apapun terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO yaitu berkulit putih, tingginya sedang, dan memiliki brewok;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu yang mana 3 (tiga) kali Saksi gunakan di rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine oleh Polisi ketika Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada janji untuk membeli narkotika jenis sabu pada hari itu namun kami pernah membahas untuk menggunakan narkotika jenis sabu bertiga dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa peranan Saksi yang menyediakan tempat, Terdakwa menyediakan uang dan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO yang membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali ini dibelikan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa Saksi tidak meminta uang kepada Terdakwa melalui *handphone* karena *handphone* Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO tidak jadi ikut menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi dan Terdakwa karena harus

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Ibunya dan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO hanya mengatakan untuk menyisakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuknya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat bong (alat hisap) sambil menunggu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa bong (alat hisap) tersebut berada di sebelah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa bong (alat hisap) tersebut tidak dijadikan barang bukti oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi menyesal terhadap perbuatan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 011/IL.60064/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK. P.86363 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 1213/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara dan Yudiantnis, S.T. Jabatan Kaur Narko Subdid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram milik Terdakwa atas nama : M. Fadil Bin Munir dan Umam Faluti Bin Baktiar telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : M. Fadil Bin Munir dan Umam Faluti Bin Baktiar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya semuanya keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditangkap oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas lantai didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi, terletak di atas lantai di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar lalu Anggota Polisi tersebut menyuruh Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Gampong Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, tiba-tiba datang Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bersama dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, pada saat itu Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengajak Terdakwa kerumahnya di Gampong Kuta Krueng dengan

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO setelah sampai di rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita beli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kembali langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan kemudian Saksi Umam Faluti Bin Baktiar meletakkan di atas lantai didalam rumahnya, setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa digampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba datang Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bersama dengan Sdr. Miza (nama panggilan)/DPO kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pada saat itu Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengajak Terdakwa kerumahnya di Gampong Kuta Krueng dengan berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO setelah sampai di rumah, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita beli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kemudian Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, lalu

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



setelah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menerima dan melihat narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar meletakkannya diatas lantai di dalam rumahnya setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi. Sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang rencananya akan mengonsumsi narkotika jenis sabu dan belum sempat Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengonsumsi telah datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram setelah itu menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar beserta barang bukti narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar baru sekali ini, sebelumnya Terdakwa pernah pakai narkotika jenis sabu dengan teman lain;
- Bahwa rencananya Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO mau ikut pakai narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, namun Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO mengatakan harus pulang kerumahnya karena mau menjemput Ibu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah di Penyidik Terdakwa mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa Saksi Umam Faluti Bin Baktiar lebih dahulu kenal dengan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO baru kemudian dikenalkan dengan Terdakwa ketika duduk diwarung kopi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar sejak tahun 2023 ketika duduk di warung kopi;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar tidak tetap, kadang ke sawah, kadang menjadi tukang bangunan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar sekitar 15 (lima belas menit) perjalanan dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal apapun terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO yaitu berkulit putih, tingginya sedang, dan memiliki brewok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena ingin menenangkan pikiran;
- Bahwa karena Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar berteman maka tidak ada pembicaraan bahwa Saksi Umam Faluti Bin Baktiar akan mengganti uang Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan juga Saksi Umam Faluti Bin Baktiar tidak ada uang makanya pakai uang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine oleh Polisi ketika Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar tidak ada janji terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari itu namun kami pernah membahas untuk menggunakan narkoba jenis sabu bertiga dengan Sdr.Mirza (nama panggilan)/DPO sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa peranan Terdakwa yang menyediakan uang, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menyediakan tempat dan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO yang membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini dibelikan narkoba jenis sabu oleh Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh Saksi Umam Faluti Bin Baktiar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO tidak jadi ikut menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar karena harus menjemput ibunya dan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO hanya mengatakan untuk menyisakan sedikit narkoba jenis sabu untuknya;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar membuat bong (alat hisap) sambil menunggu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa bong (alat hisap) tersebut berada di sebelah Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa bong (alat hisap) tersebut tidak dijadikan barang bukti oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram (yang diterima dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya diantaranya Saksi Sahlan dan Saksi Annas Ma'ruf dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening diatas lantai didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa digampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba datang Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bersama dengan Sdr. Miza (nama panggilan)/DPO kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pada saat itu Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengajak Terdakwa kerumahnya

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



di Gampong Kuta Krueng dengan berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO setelah sampai di rumah, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita beli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kemudian Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, lalu setelah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menerima dan melihat narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar meletakkannya diatas lantai di dalam rumahnya setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi. Sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang rencananya akan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan belum sempat Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengonsumsi telah datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram setelah itu menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar beserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Umam Faluti Bin Baktiar dan M. Fadil Bin Munir, memiliki berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 02 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal apapun terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama M. Fadil Bin Munir yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa M. Fadil Bin Munir yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual adalah memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkotika, menjual berarti menerima pembayaran atas penjualan narkotika. Membeli berarti menyerahkan pembayaran kepada seseorang untuk mendapatkan narkotika, menerima adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diserahkan, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika. Menukar adalah menerima penukaran narkotika dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya diantaranya Saksi Sahlan dan Saksi Annas Ma'ruf dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening diatas lantai didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 011/IL.60064/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK. P.86363 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 1213/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang tersebut adalah Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa digampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba datang Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bersama dengan Sdr. Miza (nama panggilan)/DPO kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pada saat itu Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengajak Terdakwa kerumahnya di Gampong Kuta Krueng dengan berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO setelah sampai di rumah, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita beli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kemudian Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, lalu setelah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menerima dan melihat narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar meletakkannya diatas lantai di dalam rumahnya setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi. Sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang rencananya akan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan belum sempat

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengonsumsi telah datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram setelah itu menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar beserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dan Saksi Sahlan serta Saksi Annas Ma'ruf dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) terkait transaksi narkoba dan Terdakwa bukan merupakan sindikat peredaran narkoba, selain itu dipersidangan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan kearah perbuatan Terdakwa dalam rangka transaksi narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi maka unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti sehingga sub unsur dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama M. Fadil Bin Munir yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa M. Fadil Bin Munir yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif yang didalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang tersebut, menyimpan adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, menguasai adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, sedangkan menyediakan adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya diantaranya Saksi Sahlan dan Saksi Annas Ma'ruf dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening diatas lantai didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 011/IL.60064/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK. P.86363 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 1213/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa digampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba datang Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bersama dengan Sdr. Miza (nama panggilan)/DPO kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pada saat itu Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengajak Terdakwa kerumahnya di Gampong Kuta Krueng dengan berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO setelah sampai di rumah, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita beli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kemudian Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, lalu setelah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menerima dan melihat narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar meletakkannya diatas lantai di dalam rumahnya setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi. Sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang rencananya akan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan belum sempat Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengonsumsi telah datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram setelah itu menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar beserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar didalam persidangan mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang telah dibelikan oleh Sdr. Mirza (nama panggilan/DPO) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal apapun terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut";

Menimbang bahwa karena unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut, diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud "yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)" adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud "turut melakukan (*medepleger*)" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang berada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya diantaranya Saksi Sahlan dan Saksi Annas Ma'ruf dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening diatas lantai didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa digampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba datang Saksi Umam Faluti Bin Baktiar bersama dengan Sdr. Miza (nama panggilan)/DPO kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pada saat itu Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengajak Terdakwa kerumahnya di Gampong Kuta Krueng dengan berboncengan sepeda motor milik Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO setelah sampai di rumah, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menanyakan kepada Terdakwa berapa ada uang untuk kita beli narkoba jenis sabu pada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO, saat itu Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO kemudian Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO pergi dan tidak lama kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, lalu setelah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menerima dan melihat narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Umam Faluti Bin Baktiar meletakkannya diatas lantai di dalam rumahnya setelah itu Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO langsung pergi. Sekira pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang rencananya akan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan belum sempat Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar mengonsumsi telah datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar didalam rumah Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram setelah itu menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh Petugas adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Gampong Kuta Krueng. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar beserta barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar didalam persidangan mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar yang telah dibelikan oleh Sdr. Mirza (nama panggilan/DPO) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dan keterangan Terdakwa dipersidangan tentang kepemilikan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dimana Terdakwa berperan yang menyediakan uang, dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar menyediakan tempat dan Sdr. Mirza (nama panggilan)/DPO yang membeli narkoba jenis sabu maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan adanya kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar dan Sdr. Mirza (nama panggilan/DPO) dalam hal memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi anasir “bersama-sama melakukan” dalam artian memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan tanpa hak, oleh karena itu unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa berat barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar adalah 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga dengan memperhatikan berat barang bukti narkoba tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal apa yang mendasari tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut guna penjatuhan pidana yang adil kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” dalam unsur ini harus dengan maksud dan tujuan kontekstual selain menggunakan narkoba, karena seseorang yang

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba dengan sendirinya memiliki/menguasai narkoba tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Umam Faluti Bin Baktiar membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dan Saksi Sahlan dan Saksi Annas Ma'ruf dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) terkait transaksi narkoba dan Terdakwa bukan merupakan sindikat peredaran narkoba serta didalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan perbuatan Terdakwa kearah transaksi narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga apabila dihubungkan dengan jumlah berat barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang memiliki berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, yang masih dibawah kriteria jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman, namun karena tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap telah adil dan manusiawi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram (yang diterima dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fadil Bin Munir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram (yang diterima dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm



Shinta Miranda Soraya, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mm